



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 106.B /KPTS/ IV/2015

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi tugas dan tanggungjawab panitia dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat dan memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan besaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 20 April 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Tata Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	



Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.
- 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 106.B/KPTS/IV/2015
 TANGGAL : 20 April 2015

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN
 EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	750.000
2	WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	750.000
3	KABAG PEMERINTAHAN	PENANGGUNGJAWAB	700.000
4	KASUBAG BINA KECAMATAN	KETUA TIM	650.000
5	KASUBAG OTDA	SEKRETARIS	500.000
6	FAISAL DJABIR, S.STP	ANGGOTA	500.000
7	SUAIB SUUD, S.IP	ANGGOTA	500.000
8	RINI YOLANDA M. YASIN, S.SOS	ANGGOTA	500.000
9	FERLIN BUNGA	ANGGOTA	500.000
10.	RUSLI SALEH	ANGGOTA	500.000
11.	AKBAR HAMISI	ANGGOTA	500.000
12.	RASNA M. SALEH	ANGGOTA	500.000
13.	DARMI A. RIFAI	ANGGOTA	500.000
14	LUKMAN DJABID, S.Hut	ANGGOTA	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Tata Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

200 000 